


TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 02/Pid.AN.B/2000/PM.LMJ.)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkap tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Abstrak  
Terima  
Hadiah Pembelian  
: Tgl 4 JUL 2003  
fat  
Klass  
345  
sus  
t  
e.1

Oleh :

Ari Susilorini  
971710101132

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.)



TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.)

SKRIPSI

ARI SUSILORINI  
970710101132

Pembimbing  
Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP.130 781 338

Pembantu Pembimbing  
Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 877 584

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002

**MOTTO :**

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(Terjemahan dari Q.S. Al Maa'idah : 8)

**PERSEMBAHAN**

Dengan Senantiasa Mengharapkan Ridho Allah SWT skripsi ini kupersembahkan kepada:

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ayahanda Sudardi dan Ibunda Surti tercinta atas segala do'a, cinta kasih sayang dan segalanya untuk kesuksesan ananda.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : November

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 130 335 246

Sekretaris,



Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji,

1. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP.130 781 338



2. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 877 584



**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.)

Oleh:

ARI SUSILORINI  
NIM. 970710101132


Pembimbing,



Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

NIP.130 781 338

Pembantu Pembimbing,



Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 131 877 584


Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Skripsi ini dengan judul: *“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.)”*

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan.

Penyusunan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah di bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyediakan data yang diperlukan, serta disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya yang sangat berharga.
2. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan senang hati telah memberikan bimbingan dan dorongan.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

4. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama penulis di bangku kuliah beserta para staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Edi Wiyono, S.H., beserta karyawan Pengadilan Negeri Lumajang yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
8. AAK yang telah dengan senang hati selalu mendampingi dan mendorongku dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga Moestad: Ibu Tentrem Rahayu dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Sudarmaji, S.H., yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabatku yang tercinta Ninik, Rikana, Kiki, Eri, Wulan, Dwi, Nining, Mas Heru, Nita dan Wiwin yang selalu membawa keceriaan dalam hidupku.
12. Kawan-kawanku UKM Kesenian Universitas Jember yang telah memberi warna dalam kehidupanku.
13. Teman-teman dari Al-Capone dan Lumajang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allh SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita dan mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, Amien.

Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
BAB.I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup Permasalahan .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penulisan .....	5
1.5. Metodologi .....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2. Sumber Data .....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	6
1.5.4. Analisa Data .....	6
BAB.II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1. Fakta tentang Anak Melakukan Tindak Pidana .....	7
2.2. Dasar hukum .....	9
2.3. Landasan teori .....	20
2.3.1. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak .....	20

2.3.1.1. Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana Anak .....	24
2.3.1.2. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perkara Pidana Anak .....	29
2.3.2. Putusan dalam Perkara Pidana Anak .....	32
2.3.2.1. Syarat-syarat Putusan Hakim .....	34
2.3.2.2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara Pidana Anak .....	36
BAB.III. PEMBAHASAN .....	38
3.1. Proses Persidangan Anak dalam Kasus No. 03/Pid.AN.B/2000/ PN.LMJ., dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 .....	38
3.2. Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan Putusan dalam Perkara No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 .....	43
3.3. Analisa/Kajian .....	52
BAB.IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Konsultasi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di Pengadilan Negeri Lumajang.
3. Putusan Kasus Perkara No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Malang.

## ABSTRAKSI

Seiring meningkatnya perkembangan pembangunan yang cepat membawa dampak positif maupun negatif, antara lain berdampak pada penyimpangan perilaku anak. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu semakin banyaknya pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku muda usia, kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih memberi perhatian di bidang Hukum Pidana (Anak), beserta Hukum Acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap tindak pidana yang masih muda usianya.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ) adalah Proses Persidangan Anak dalam Kasus No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ, dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Dasar Pertimbangan Hakim memberikan Putusan dalam Perkara No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997.


Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat, mengembangkan hasil pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa dan almamater, sedangkan tujuan khususnya adalah mengkaji dan menganalisa mengenai Proses Persidangan Anak dalam Kasus No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 serta mengkaji dan menganalisa mengenai pertimbangan Hakim memberikan putusan dalam Perkara No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif; sumber datanya

berasal dari sumber data primer dan sekunder; metode pengumpulan data dan pengolahan datanya menggunakan studi pustaka.

Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai Proses Persidangan Anak dalam Kasus No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ, dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah Penyidik Ma'mun dalam penyidikan tersangka Satrio tidak meminta pertimbangan pendapat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang seperti yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Penuntut Umum menjalankan tugas dan kewajibannya menuntut terdakwa Satrio selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Hakim melaksanakan persidangan terdakwa Satrio berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa Satrio. Dasar Pertimbangan Hakim memberikan putusan dalam Perkara No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa Satrio terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan dan berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang. Jadi pada proses penyidikan Satrio dalam kasus No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ ternyata belum sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dasar pertimbangan hakim memberikan putusan dalam Perkara No. 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Penulis mempunyai beberapa saran dari hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi tersebut diatas yaitu: Penyidik dalam proses penyidikan hendaknya meminta pertimbangan/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan agar kepentingan anak tidak terabaikan; Hakim dalam memberikan putusannya hendaklah selain memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga benar-benar memperhatikan kepentingan anak, serta laporan kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan demikian diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 adalah "Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya". Ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya. Atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan seterusnya. Melainkan keselarasan atau keserasian dan keseimbangan antara keduanya. (Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993:1).

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (oebare erdo), delinkuensi/kenakalan anak-anak atau meningkatnya penyimpangan serta anak-anak terlantar. (Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993:2).

Akhir-akhir ini kenakalan remaja mendapat sorotan yang cukup tajam dari kalangan masyarakat yang memperhatikan masalah ini. Kenakalan remaja yang sering terjadi dewasa ini, tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan-tindakan brutal yang membahayakan keselamatan, baik harta maupun nyawa orang lain, yang menjurus pada tindakan kriminalitas. (Sudarsono, 1994:116).

Perkelahian antar pelajar yang menimbulkan korban yang tidak sedikit, baik nyawa maupun harta. Kenakalan remaja sekarang tampaknya tidak lagi bersifat nakal, tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal seperti pengrusakan, perampasan (dengan kekerasan), bahkan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan di mana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Bukan satu kali, tetapi berulang kali diberitakan

seluruh harian, anak-anak diajukan di persidangan pengadilan. Berbagai kejahatan dilakukan, ada yang sebatas kenakalan anak, belum sampai mengganggu ketentraman. Tetapi adapula yang sampai mengagetkan. (Sudarsono, 1994:33).

Banyaknya pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur ini cukup mengkhawatirkan mengingat usia pelaku, di mana seharusnya anak seusia itu belum cukup mengetahui hal-hal yang berbaur kematian justru melakukan perbuatan yang tercela. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang oleh pelaku muda usia, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian di bidang Hukum Pidana (Anak), beserta Hukum Acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap tindak pidana yang masih muda usianya. (Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993:2)

Batas umur anak secara hukum diperlukan untuk kepastian hukum dan juga dikaitkan dengan masalah tanggung jawab orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Berikut ini kriteria usia dikatakan sebagai anak (Darwan Prinst, 1997:2), yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
Pasal 1 butir 1 merumuskan, bahwa “anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa: “dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan ...”. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan.  
Pasal 1 (1) mendefinisikan, “anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah”.

4. Kitap Undang-undang Hukum Perdata.  
Pasal 330 KUH Perdata, orang belum dewasa adalah “mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dapat mengetahui seseorang tersebut dapat dikategorikan anak atau dewasa. Mengenai batas umur anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tampaknya ketentuan Pasal 1 butir 1 sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan batasan umur anak yaitu 18 tahun. (Gatot Supramono, 2000:19).

Anak nakal yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Darwan Prinst, 1997:36)

Penulis menggunakan istilah tindak pidana karena, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Tindak pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris “criminal act”. Pertama, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena criminal act ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan criminal act (tindak pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt). (Djoko Prakoso, 1988:79-80)

Perlakuan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda pula dengan orang dewasa. Pemberian perbedaan itu dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ.)”.

## **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar tidak terjadi salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada bidang Hukum Pidana Anak mengenai proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1 Bagaimanakah Proses Persidangan Anak dalam Kasus No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ., apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ?
- 2 Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan putusan dalam Perkara Nomor.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ., sudah sesuai menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan:

1. mengkaji dan menganalisa mengenai Proses Persidangan Anak dalam Kasus No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ., apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
2. mengkaji dan menganalisa mengenai pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan putusan dalam Perkara No.03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ., menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

## 1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah dengan Metode Yuridis Normatif yang secara deduktif di mulai analisa terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan di teliti berkisar pada peraturan- peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. (Soemitro, 1990:97)

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan uraian berkaitan dengan sumber diperolehnya suatu data penelitian, sehingga dari sumber data tersebut dapat diperoleh data dengan jenis dan bentuk yang dapat berbeda, yang biasanya adalah kumpulan fakta atau informasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Lumajang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan literatur, baik itu berupa dokumen atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini adalah: studi pustaka, studi pustaka adalah suatu studi untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah. (Soekamto, 1986:19)

### 1.6 Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif. Metode diskriptif kualitatif yaitu analisis-analisis yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan data primer dan data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas. (Mardalis, 1999:81)

Data-data yang diperoleh, dibahas dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang berpijak pada fakta umum, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan demikian maka tercapailah hasil yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta tentang Anak melakukan Tindak Pidana

Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam kasus perkara pidana Nomor 03/Pid.AN.B/2000/PN.LMJ dapat diketahui adanya fakta sebagai berikut:

Satrio (16 tahun) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Marsaid al. P. Satrio dan Suri pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam hutan Mriwung Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Mualim (26 tahun).

Satrio karena terdorong rasa sakit hati dan kebencian terhadap Mualim yang disebabkan karena upah atau ongkos kerja membuat batu bata selama 26 hari tidak diberi atau dibayar oleh Mualim dan bahkan waktu ditagih Mualim malah marah-marah, dan juga karena Mualim telah membuat malu keluarga Satrio karena kesanggupan atau kesediaan Mualim akan mengawini bulik Satrio yaitu Ciplis yang ternyata tidak pernah dipenuhi dan hanya janji-janji saja, maka kemudian timbul niat Satrio untuk membunuh Mualim.

Hari Minggu tanggal 2 Januari 2000 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Satrio di Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang telah mengemukakan niat dan rencananya untuk membunuh Mualim kepada ayahnya yaitu Marsaid al. P. Satrio dan Suri, dimana dalam pembicaraan tersebut Satrio akan melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2000 dengan cara mengajak Mualim ke hutan untuk mencari kayu bakar dan di tempat atau hutan tersebut Mualim akan dibunuh. Ide dan rencana Satrio tersebut telah diterima, disetujui dan disepakati oleh Marsaid al. P. Satrio dan Suri. Tetapi rencana Satrio untuk membunuh Mualim pada hari Senin tanggal 3 Januari 2000 tersebut gagal atau tidak jadi dilaksanakan karena pada waktu itu ternyata Marsaid al. P. Satrio dan Suri tidak mengikuti ke hutan.

mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

16) Pasal 35:

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

17) Pasal 37:

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pekerja sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

18) Pasal 39:

(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak.

(2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

19) Pasal 41:

(1) Penyidik terhadap Anak Nakal, dilakukan Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tersangka atau terdakwa anak mempunyai beberapa hak dalam proses persidangan sejak anak ditangkap atau ditahan hingga diajukan ke muka sidang anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
- 2) Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7).
- 3) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1)).
- 4) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).
- 5) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1)).
- 6) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 (3)).
- 7) Hak untuk ditahan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (3)).
- 8) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).
- 9) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1)).

Pasal 53 ayat (1) tersebut menyebutkan penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak (vide Pasal 53 ayat (2)) adalah sebagai berikut:

- 1) telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penuntut Umum Anak apabila menyimak rumusan angka 1 (satu) di atas, yang bersangkutan harus diangkat terlebih dahulu sebagai Jaksa/Penuntut Umum. Kriteria mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, menurut penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah memahami:

- 1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Penuntut Umum Anak dapat digantikan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal tertentu dan apabila dipandang perlu. Pengertian hal tertentu adalah dalam hal belum terdapat Penuntut Umum Anak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Ketentuan demikian dimaksudkan agar penuntutan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan Penuntut Umum Anak (vide Pasal 53 ayat (3)).

Penuntut Umum Anak kewajibannya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menjadi syarat-syarat bagi Hakim dalam memberi putusan, menyebutkan bahwa:

- (1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan Pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta Hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera.

Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum. (Darwan Prinst, 1997:55). Putusan hakim dalam Sidang Pengadilan Anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana dapat berupa (Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997):

- 1) Pidana Penjara;
- 2) Pidana Kurungan;
- 3) Pidana Denda;
- 4) Pidana Pengawasan.

Di samping pidana pokok, juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu; dan/atau
- 2) Pembayaran ganti kerugian

Anak nakal yang dijatuhkan hukuman tindakan, dapat berupa (Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997):

a. Mengembalikan anak kepada:

- 1) Orang tua;
- 2) Wali; atau
- 3) Orang tua asuh.

Satrio, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Malang.

Berdasarkan penetapan Hakim/Hakim Ketua Pengadilan Negeri Lumajang (Acara Pemeriksaan Biasa), surat pelimpahan perkara tanggal 19 Februari 2000 No. B.174/P.5.25/Epo/1/2/2000 terdakwa Satrio dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Pertama:** Terdakwa Satrio diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dakwaan Kedua:** Terdakwa Satrio diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim yang terdiri dari Ny. Tahapary Wenno, S.H., Harmani, S.H., dan Johannes Kupa dalam pemeriksaan di muka sidang, sebelum sidang dibuka, memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yaitu Satrio, sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang kemudian membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa Satrio selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang bersama orang tua yaitu ibu kandungnya yang bernama Misti, Penasihat Hukumnya (penunjukan Penasehat Hukum dengan No. B/10/II/2000/Polres) yang bernama Sonny Budiarto, S.H. dan Dodik Harianto, S.H. yang beralamat di Jalan Suwandak No. 176/178 Lumajang. dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas BAPAS Malang yaitu Suyanto Hadi, sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada waktu pemeriksaan saksi, sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memerintahkan supaya Satrio di bawa ke luar sidang. Sementara orang tua Satrio, Penasihat Hukumnya Sonny Budiarto, S.H., dan Dodik Harianto, S.H., dan Pembimbing Kemasyarakatan dari petugas BAPAS Malang tetap hadir di ruang sidang, sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Dari pemeriksaan di muka persidangan terungkap

inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hakim dalam hal ini seharusnya menerangkan lebih rinci tentang posisi terdakwa apakah ia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dari fakta yang diperoleh di muka persidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum diperoleh bahwa terdakwa Satrio merupakan orang yang mempunyai ide/niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Mualim. Dimana niat tersebut telah disetujui oleh Marsaid al. P. Satrio dan Suri pada hari Senin tanggal 2 Januari 2000 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Satrio juga merupakan orang yang mengajak Marsaid al. P. Satrio dan Suri. Dan Satrio juga merupakan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mualim yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000 bertempat di hutan Mriwung Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dakwaan pertama yang telah terbukti semua unsur Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut;

Dakwaan kedua yaitu Pasal 181 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat;
3. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya itu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad.1. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, unsur "*barangsiapa*" telah terbukti yaitu Satrio sebagai terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui dari fakta yang diperoleh dimuka persidangan, yaitu bahwa terdakwa Satrio bersama-sama dengan Marsaid al. P. Satrio telah melakukan tindak pidana menghilangkan mayat korban Mualim di dalam hutan Mriwung Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Disini Jaksa Penuntut Umum mengajukan

guru bagi keluarganya, karena terdakwa tidak sekolah melainkan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.



PUTUSAN

No. 03/Pid.An.B/2000/PN.LMJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : SATRIO  
Tempat lahir : Lumajang  
Umr/tanggal lahir : 16 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 19 Januari 2000 hingga sekarang;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa P.U. tanggal 23 Maret 2000 yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satrio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” dan “Menyembunyikan mayat yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) pecok/perkuhl dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 25 Maret 2000 yang pada pokoknya berpendapat bahwa walaupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa telah diakui kebenarannya akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara materiil di persidangan apakah korban tersebut bernama “Mualim” dan apakah benar korban adalah anak dari saksi Sumardi. Oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikenai suatu tindakan hukum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum;

diberi upah dan bibinya nama Cipilis yang dibawa oleh Mualim selama 1 tahun tetapi tidak dinikahi secara sah;

3. Bahwa benar rencana pembunuhan tersebut tidak terlaksana pada hari Senin, sehingga pada Senin malam tanggal 3 Januari 2000 terdakwa telah merundingkan lagi niatnya dengan saksi Suri untuk membunuh Mualim dan memutuskan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000 dengan cara yang sama yang telah disepakati pada hari Minggu;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000 tersebut sekitar jam 09.00 WIB terdakwa telah mengajak Mualim mencari kayu bakar ke hutan Mriwung Desa Sombo dan benar korban Mualim menyetujui sehingga terdakwa dan Mualim langsung berangkat ke hutan dimana terdakwa membawa alat pecok/kapak, sedangkan Marsaid, ayahnya terdakwa dan Suri menyusul, dimana Suri membawa sabit;
5. Bahwa benar setelah memperoleh kayu bakar terdakwa menyuruh Mualim untuk mengikatnya dan sementara mengikat terdakwa langsung memukul Mualim dari arah belakang dengan peccok/kapak dengan menggunakan bagian belakang yang tidak tajam, pertama kena leher langsung Mualim roboh dan pukulan kedua mengenai kepala;
6. Bahwa benar setelah itu saksi Suri juga ikut membacok korban dengan sabit sebanyak 3 kali yaitu 1 kali mengenai pipi kiri dan mengenai paha kanan dan kiri sedangkan saksi Marsaid juga ikut memukul korban dengan kayu sebanyak 2 kali;
7. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, bacokan saksi Suri dan pukulan saksi Marsaid korban Mualim meninggal dunia saat itu juga kemudian mayatnya ditutupi daun pakis dan terdakwa dan Marsaid pulang untuk mengambil alat berupa cangkul untuk menggali lubang untuk mengubur korban;
8. Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan pecok/kapak pada kepala dan leher karena agar korban Mualim meninggal dunia;
9. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari 2000 terdakwa dan ayahnya saksi Marsaid kembali ke hutan dengan membawa cangkul dan di sana mereka membuat lubang dengan menggunakan alat cangkul sedalam  $\pm$  50 cm dan sepanjang 1 m, kemudian menguburkan mayat korban tersebut dalam keadaan tidak berbaju hanya memakai celana pendek;
10. Bahwa maksud terdakwa dan ayahnya menguburkan mayat korban tersebut untuk menyembunyikan kematiannya dan agar masyarakat desa atau orang lain tidak mengetahui kalau Mualim telah meninggal dunia;
11. Bahwa benar setelah 14 hari kematian Mualim tersebut ada informasi bahwa Mualim pergi mencari kayu bakar ke hutan dan hingga kini belum pulang karena telah dibunuh oleh Marsaid cs, maka Kepala Desa Sombo telah mengerahkan warganya mencari ke hutan dan benar telah diketemukan kuburannya;
12. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2000 sekitar jam 14.00 WIB bersama Tim Medis dari RSUD Lumajang mengadakan penggalian kuburan tersebut dan benar diketemukan mayat Mualim yang sudah membusuk dan ada bekas luka bacok

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang

### 3. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	Umur	Laki-laki/ Perempuan	Keterangan
1	Marsaid	49 tahun	Laki-laki	Kepala Keluarga/Ayah Klien
2	Misti	45 tahun	Perempuan	Ibu Klien
3	Satrio	16 tahun	Laki-laki	Klien
4	Marni	13 tahun	Perempuan	Adik Klien
5	Antin	8 tahun	Perempuan	Adik Klien
6	Bambang	7 tahun	Laki-laki	Adik Klien

## II. MASALAH

- Klien melakukan pelanggaran hukum yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 sub 338 KUHP).
- Klien melakukan hal itu bersama ayahnya dan temannya yang bernama Suri (bertiga).
- Alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu adalah Klien membawa parang/pecok, ayahnya memakai kayu dan Suri dengan arit/calok.
- Motif perbuatan ialah karena menaruh dendam terhadap korban dan perbuatan itu diencanakan.

Terjadinya masalah adalah sebagai berikut:

Kejadian itu terjadi pada tanggal 4 Januari 2000 di hutan Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Adapun kronologis kejadian itu adalah:

Pertama ayah Klien yang bernama Marsaid mempunyai adik yang bernama Ciplis yang berpacaran dengan Mualim (korban) namun oleh Mualim adik ayah Klien tersebut dibawa kabur entah kemana lebih kurang sudah 1 tahun. Setelah itu Klien semenjak tidak sekolah terus bekerja membantu orang tuanya buruh tani. Pada waktu itu bekerja di Desa Bago Pasirian ketemu dengan Mualim terus Klien diajak oleh Mualim (bekerja bersama). Tetapi oleh Mualim Klien yang sudah bekerja bersamanya selama 26 hari tidak dibayar bahkan hanya dijanjikan saja, maka Klien dibuat kesal dan marah terhadap Mualim lalu Mualim diajak pulang ke Desa sombo oleh